



PEMERINTAH DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
Nomor : 12 /KEP/DD/IV/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN INSENTIF GURU PAUD DAPITAU
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka mendukung target peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Pemerintah Desa Dapitau mengalokasikan Insetif bagi Guru PAUD Desa Dapitau
 - b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Pendidik dan Pengelola PAUD Harapan Bangsa Pemerintah Desa Dapitau;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dapitau tentang Penetapan Penerima Bantuan Insentif Guru PAUD Desa Dapitau Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Desa Dapitau Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : 1 Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (DD) . Kabupaten Alor Tahun 2017;
 2 Berita Acara hasil Musyawarah Desa tentang Penggunaan . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dapitau Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama – nama Guru PAUD untuk menerima bantuan Insentif Guru PAUD dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025

KEDUA Nama Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah berjumlah 6 Orang.

KETIGA : Besaran bantuan Biaya Insentif Guru PAUD adalah sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Enam Ratus Ribu Rupiah);

KEEMPAT : Alokasi Bantuan biaya Kuliah dengan Sumber dana APBDes Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dengan syarat sebagai berikut:

ketentuan khusus untuk masyarakat Desa Dapitau yang berdomisili di desa Dapitau.

- b. Pemerintah desa dapat memberikan bantuan apabila guru yang bersangkutan menyiapkan Dokumen sebagaiberikut:
 1. Foto copy SK guru Paud dari Kepala Desa;
 2. Foto copy KTP
 3. Surat Keterangan tentang keaktifan di Sekolah.
- c. Pemberian bantuan insentif Guru sebagai manan dimaksud pada dictum kedua poin b, dilakukan dengan cara membayar langsung kepada penerima sesuai dengan bantuan dalam APB-Desa 2025 dengan membawa persyaratan administrasi sebagaimana poin b.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Dapitau Tahun anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Walhawa

pada Tanggal : 01 April 2025

Kepala Desa Dapitau



Tembusan :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi;
3. Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Alor di Kalabahi ;
5. P3MD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
7. BPD Dapitau di Dapitau;
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR : 12/KEP/DD/IV/2025
TANGGAL : 01 APRIL 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN INSENTIF GURU PAUD DAPITAU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	ASAL PAUD	JABATAN
1	JULIANCE BOT'AU	DAPITAU	HARAPAN BANGSA	PENGELOLA
2	MARLINCE ALOKAPADA.	DAPITAU	HARAPAN BANGSA	PENDIDIK
3	YESAYA ALOKAMANI	DAPITAU	HARAPAN BANGSA	OPERATOR
4	MERY P. MAONI	LIKWATANG	TUNAS MUDA	PENGELOLA
5	NOVI LAKAPADA	DAPITAU	TUNAS MUDA	PENDIDIK
6	IMANUEL KARMATING	LIKWATANG	TUNAS MUDA	PENGELOLA

Kepala Desa Dapitau

